

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dipandang perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2016 sebagai Pedoman Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2016;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 32) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2014 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2010 Nomor 13);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2012 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2014 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2014 Nomor 25) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2015 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2016.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
5. Program adalah penjabaran kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai misi SKPD dan diselaraskan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

6. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua sumber daya tersebut sebagai masukan atau input untuk menghasilkan keluaran atau output dalam bentuk barang atau jasa.
7. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
8. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
9. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program.
10. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
11. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) Tahun Anggaran.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah arah/tindakan pemerintah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya sebagai pedoman umum penyusunan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah selama 1 (satu) Tahun Anggaran.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Program dan Kegiatan yang telah diseleksi keutamaannya dan kebutuhannya dalam pelaksanaannya pada tahun berkenaan dengan patokan batas maksimal anggaran dan dituangkan dalam dokumen sebagai pedoman utama penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
15. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (RAPBD) yang setelah persetujuan DPRD menjadi APBD adalah dasar hukum pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melaksanakan program dan kegiatan pada tahun berkenaan.

BAB II RENCANA KERJA

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2016 memuat visi, misi, arah kebijakan, kerangka ekonomi makro daerah, prioritas program, sasaran pembangunan daerah, rencana kerja dan kegiatan.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2016 merupakan :

- a. Pedoman utama bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA - SKPD) Tahun Anggaran 2016;
- b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2016 dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2016 serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2016.

Pasal 4

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2016 dilakukan dengan tahapan:

- a. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa/Kelurahan;
- b. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan;
- c. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kabupaten;
- d. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Provinsi.

Pasal 5

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ini dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016;
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan secara rinci tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 24 April 2015

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

| | |
|--------|--------------|
| BAGIAN | TGL / PARAF |
| HUKUM | 17 4 2015 |

H. MUHTADIN SERAT

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 24 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,

H. ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2015 NOMOR 7

Dalam membuat Rencana Kerja SKPD, SKPD wajib melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat dan dunia usaha dalam forum-forum konsultasi, dengar pendapat publik (*public hearing*), dan forum lintas pelaku sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Pada akhir tahun anggaran 2016, setiap instansi pemerintah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.

6.2 Kesimpulan


Sebagai upaya untuk meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran yang diinginkan, maka Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016.

RKPD Tahun 2016 menjelaskan: (1) Prioritas pembangunan yang akan menjadi titik berat pembangunan tahun 2016 dengan sasaran program – program dan kegiatan serta indikator kinerja, target, satuan, pagu indikatif, lokasi, (2) Kerangka ekonomi makro dan kebijakan keuangan daerah, (3) Seluruh kebijakan pembangunan pada tahun 2016 dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan termasuk perkiraan pagu indikatif APBD yang diperlukan untuk pendanaannya.

RKPD tahun 2016 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016. Langkah – langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaan. Selanjutnya Bupati dan penyelenggara pemerintahan daerah akan melaksanakan program dan kegiatan pembangunan sebagaimana yang dituangkan dalam RKPD Tahun 2016. Dalam kaitan itu, maka DPRD bersama dengan masyarakat perlu memberikan dukungan sepenuhnya agar program-program dan kegiatan tersebut dapat direalisasikan secara optimal dan mencapai sasaran karena keberhasilan pelaksanaan RKPD tahun 2016 sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju, dan disiplin dari semua pihak.

Muaradua, 24 April 2015

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN



H. MUHTADIN SERA'I